



**PUTUSAN**

Nomor 1106 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**CAKRA BETA MANDRAGUNA**, bertempat tinggal di Jalan Batara Bira 5 Nomor 11, RT/RW 006/006, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan:

1. **PROF META**, alamat kantor Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat UNHAS, Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10, Universitas Hasanuddin;
2. **Drs. ALIMUDIN UNDE, M.Si.**, alamat kantor Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat UNHAS, Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10, Universitas Hasanuddin, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai di Lingkungan Universitas Hasanuddin, Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10, Gedung Rektorat, Lantai 5, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Dasar Hukum Gugatan

Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan/gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berpedoman pada ketentuan:

Halaman 1 dari 65 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pengadilan Negeri merupakan tempat mengadili

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 3 ayat (2) berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

b. Dasar dan Alasan Hukum Gugatan:

1. Bahwa Penggugat sebagai pemilik sah surat keterangan Sentra HaKI Universitas Hasanuddin bernomor 07/HKI-UH/XI/2010;

Kata orang banyak profesor dari Unhas, dosen Unhas diusulkan proposal permintaan dana penelitiannya oleh LP2M, HaKI Unhas ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Banyak orang menjadi profesor dengan cara curang karena menciptakan teknologi dari mengembangkan teknologi dengan cara semena-mena mengambil milik orang lain. Teknologi milik seseorang tidak boleh diambil alih secara semena-mena, terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (4) berbunyi: "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Orang itu sendiri menciptakan pertama teknologi baru tanpa mengembangkan cara atau teknologi atau metode pikiran orang lain. Jika menciptakan teknologi baru dengan cara mengembangkan pikiran orang lain maka curang karena bukan dia sendiri yang menciptakan teknologi sebab akibat dari ada pemikiran orang lain. Lalu Penggugat sebagai pencipta pertama teknologi tanah putih tidak diinformasikan ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia tentang mengusulkan Penggugat untuk mendapat penghargaan;

Isi surat keterangan Sentra HaKI Universitas Hasanuddin (UNHAS) bahwa menerangkan hasil riset Unhas yaitu Penggugat sebagai pencipta inovasi tanah putih yang dapat dipergunakan mengembangkan perkebunan. Pemerintah Pusat Republik Indonesia memberikan penghargaan bagi orang yang berprestasi yaitu salah satunya pencipta pertama teknologi jenis ciptaan baru. Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia kepada orang yang berprestasi yaitu: gelar, uang, Pegawai Negeri Sipil, rumah, mobil;

Halaman 2 dari 65 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penggugat sebagai pencipta pertama teknologi jenis ciptaan baru maka akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia;

Penggugat tidak bebas selama bertahun-tahun untuk mendapat penghargaan sebab Tergugat I tidak melakukan sistim penghargaan dan Tergugat II beserta pegawai Unhas lainnya mengeroyok Penggugat yang berarti bersekongkol memperbudak Penggugat;

Semua orang mendapat hak yang sama dari negara berdasarkan undang-undang;

Memperbudak orang adalah membuat seseorang orang tidak bebas mendapat harta, pengkat, yang nilai rupiahnya sangat besar melebihi 10 ekor sapi;

Sejak 29 November 2010 Penggugat sebagai pencipta pertama teknologi telah mendapat surat keterangan hasil riset perguruan tinggi Universitas Hasanuddin (UNHAS) dari Prof. Juajir;

Tepat Penggugat memenuhi persyaratan untuk mendapat penghargaan tidak dibebaskan bertahun-tahun oleh Tergugat I untuk mendapat penghargaan;

Bertanggungjawab maksudnya: memberitahukan atau menginformasikan kepada orang yang berhak tentang perbuatan yang dilakukan. Orang yang berhak yaitu: atasan pegawai kantor, orang yang bersangkutan;

Atasan kantor pemerintah harus mengetahui aktivitas kantor pemerintah tempatnya bekerja;

Wajib maksudnya: pasti terlaksana;

Terjadi keraguan berarti tidak pasti melakukan tindakan wajib. Terjadi keraguan karena mungkin besok, lusa pencipta meninggal dunia yang berarti tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa Pasal 100 yaitu wajib memberikan penghargaan bagi orang yang berprestasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I tidak memberi hak Penggugat atau membuat Penggugat tidak merdeka jangka waktu lama. Selama 3 tahun Penggugat tidak memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia karena Tergugat I sebagai pegawai HaKI Unhas tidak memberi hak Penggugat. Hak Penggugat yaitu Tergugat I sebagai pegawai Sentra HaKI Universitas Hasanuddin bertanggungjawab wajib menginformasikan Penggugat ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia tentang hal mengusulkan Penggugat untuk memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia tapi Tergugat I selama 3 tahun tidak melakukan sistim penghargaan, tanggungjawab karier sumber daya manusia yang mengakibatkan Penggugat rugi. Kerugian Penggugat yaitu selama bertahun-tahun Penggugat tidak dibebaskan mendapatkan penghargaan berupa gelar, uang, Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Macam-macam orang berprestasi sepengetahuan Penggugat yang mendapat penghargaan yaitu:

1. Orang pencipta pertama teknologi jenis baru yang belum pernah ada orang menciptakan;
  2. Orang menyelesaikan pendidikan di Universitas Hasanuddin yang mendapat nilai *summa cumlaude*;
  3. Allit berprestasi se internasional;
- Sejak dulu orang pencipta pertama teknologi jenis baru mendapat penghargaan berupa:
1. Gelar professor;
  2. Uang dari Negara Indonesia yang diberi oleh pemerintah;
  3. Diangkat Menteri (Pegawai Negeri Sipil);
  4. Rumah;
  5. Mobil;
- Nama-nama orang yang mendapat penghargaan yaitu:
- a. B.J. Habibie sebagai pencipta mendapat penghargaan berupa: gelar profesor, diangkat Menteri Riset dan Teknologi, uang, rumah pribadi, mobil;
  - b. Nur Qadri sebagai atlit takrow berprestasi juara internasional mendapat penghargaan berupa diangkat menjadi Polisi Polrestabes Makassar;

Halaman 4 dari 65 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah merupakan teknologi luar biasa karena Nabi Adam a.s tercipta dari tanah;  
Kemudian malaikat, iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam a.s yang tercipta dari tanah;  
Dahulu B.J. Habibie mantan Presiden Republik Indonesia cuma pencipta pertama di bidang pesawat terbang. Sehingga mendapat penghargaan yaitu gelar profesor, diangkat Menteri Riset dan Teknologi, uang, mobil, rumah;  
Kronologi:
- Penggugat sebagai pencipta pertama tanah putih ingin mendapat penghargaan dari pemerintah (Gubernur dan Presiden). Oleh karena itu pada bulan Oktober 2010 Penggugat kekantor BKD Sul-Sel, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Sul-Sel untuk bertanya tentang penghargaan dan tempat pemerintah meriset ciptaan rakyat;
- Lalu Pegawai Balitbangda Sul-Sel mengatakan bahwa "tanyakan di Kantor Hukum dan HAM Sul-Sel";
- Kemudian Pegawai Hukum dan HAM Sul-Sel mengatakan bahwa "di UNHAS tempat diriset ciptaan";
- Kemudian Penggugat ke UNHAS tepatnya di Kantor Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) UNHAS bertanya bahwa "apakah benar disini tempat diriset ciptaan masyarakat" dijawab oleh Pegawai LP2M Unhas yang bernama Prof. Sudirman bahwa "benar, silahkan masukkan profosal di ketua HaKI Unhas yang bernama Juajir. Kemudian beberapa hari kemudian Prof. Sudirman mengatakan lagi bahwa disentra HaKI saja sampai selesai pengurusannya;
- Pada bulan November 2010 Penggugat memasukkan profosal pencipta/penemu untuk diriset oleh Unhas melalui bapak Prof. Juajir baik secara tertulis maupun email (juajirsumardi@yahoo.com);
- Setelah itu pada tanggal 29 November 2010 Pegawai HaKI Unhas memberi Penggugat surat keterangan hasil riset Universitas Hasanuddin (UNHAS) terhadap ciptaan Penggugat;

Halaman 5 dari 65 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak maret-sekarang Penggugat tidak mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membebaskan mendapat hak. Tergugat I sebagai Pegawai HaKI Unhas tidak mengerjakan hak Penggugat. Pegawai HaKI Unhas tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia yang berakibat tidak menginformasikan ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia tentang adanya Penggugat sebagai pencipta pertama tanah putih dari Provinsi Sulawesi Selatan yang wajib diberi penghargaan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
- Kemudian pada tahun 2011 Penggugat bertanya ke Ketua HaKI Unhas dan Pegawai LP2M Unhas bahwa "apakah Penggugat telah diinformasikan ke Pemerintah Pusat R.I sambil memperlihatkan foto copy surat keterangan HaKI Unhas. Tapi ketua HaKI Unhas yang sebagai Tergugat tidak memberitahukan Penggugat bahwa telah diinformasikan ke pemerintah pusat. Pada bulan Desember tahun 2011 Penggugat bertanya ke Pegawai Rektorat dan Pegawai LP2M Unhas bahwa "siapa Pegawai Unhas yang bertugas untuk menginformasikan pencipta pertama ke Pemerintah Pusat R.I." dijawab bahwa "tugas Pegawai HaKI UNHAS";
- Kemudian pada tanggal 16 Januari 2012 Penggugat bersurat ke Rektor UNHAS yang bernama Prof. Idrus Paturussi agar mendapat dana penghargaan dari Rektor Unhas tapi sampai sekarang Penggugat tidak mendapat dana penghargaan dari Unhas yang menginformasikan Penggugat menggunakan fax/email ke Pemerintah Pusat R.I;
- Setelah tanggal 16 Januari 2012 saya sering bertanya ke Tergugat I sebagai pelaksana tugas bahwa apakah Penggugat telah diinformasikan ke Pemerintah Pusat R.I tapi Tergugat I tidak pernah memberitahukan Penggugat bahwa telah diinformasikan ke Pemerintah Pusat R.I.

Halaman 6 dari 65 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 25 Juni 2013 Penggugat ke Kantor LP2M Unhas untuk ngotot agar diinformasikan ke Pemerintah Pusat R.I. tapi Sekertaris LP2M Unhas yang bernama Tergugat II dan Pegawai Unhas lainnya melakukan tindakan mengeroyok Penggugat dengan cara memukul muka Penggugat menggunakan tangan. Setelah itu Pegawai LP2M Unhas memanggil Penggugat Polisi Polsek Tamalanrea Makassar. Lalu Penggugat dibawa Polisi ke Kantor Polsek Tamalanrea Makassar bukan untuk diproses ke Pengadilan tapi untuk diancam. Kemudian Penggugat mengatakan ke Polisi bahwa "lanjutkan ke Pengadilan". Kemudian Penggugat disuruh 2x seminggu ke Polsek Tamalanrea Makassar sejak tanggal 25 Juni - September 2013. Sejak 25 Juni 2013 - November 2013 Penggugat meminta ke Polisi agar dilanjutkan ke Pengadilan tapi Polisi cuma mempermainkan Penggugat. 25 Juni 2013 - Desember 2013 Penggugat belum dipanggil ke Pengadilan Negeri Makassar. Perbuatan Tergugat II mengeroyok Penggugat adalah perbuatan bersekongkol dengan Tergugat I memperbudak Penggugat karena Penggugat sudah 3 tahun tidak diberi hak kebebasan memiliki penghargaan oleh Tergugat I;
- 2. Harus mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan dan undang-undang bagi orang yang berprestasi diberikan penghargaan:
  - a. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
  - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:  
Pasal 1 ayat (1) berbunyi:  
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (3) berbunyi: Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;

Pasal 1 ayat (6) berbunyi:

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku;

Pasal 2 berbunyi:

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia \*9945 dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan;

Pasal 3 ayat (2) berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

Pasal 3 ayat (3) berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 berbunyi: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

Pasal 17 berbunyi:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Pasal 34 berbunyi:

\*9950 Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;

Pasal 35 berbunyi:

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

Pasal 36 ayat (2) berbunyi:

Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Pasal 48 berbunyi:



Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:

- a. Pemuda yang berprestasi; dan
- b. Organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda;

Ayat (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 100 yang berbunyi:

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi
- b. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi
- c. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota; .
- d. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;
- e. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat 6yste adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi
- g. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- h. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi dan
- i. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan skala provinsi;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 98 berbunyi:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;



(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

Pasal 20 ayat (4) berbunyi: Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya;

Pasal 24 ayat (2) berbunyi:

Setiap warga negara yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan;

Pasal 6 ayat (1) dan (2) berbunyi:

Ayat (1) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang;

Ayat (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi:

- a. mengorganisasikan pembentukan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi;
- b. membentuk iklim dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 7 ayat (1) berbunyi: Perguruan tinggi sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi berfungsi membentuk sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;



Pasal 7 ayat (2) berbunyi: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perguruan tinggi bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 12 ayat (1) berbunyi: Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, setiap system kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi bertanggungjawab mengembangkan struktur dan strata keahlian, jenjang karier sumber daya manusia, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

## II. Tergugat I

Tergugat I melakukan perbuatan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia. Tergugat I cuma Pegawai Negeri Sipil daerah bukan pegawai negeri pusat pemerintah republik Indonesia, Tergugat I tidak berhak untuk tidak membebaskan Penggugat memperoleh hak penghargaan Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Tergugat I sebagai pegawai Sentra HaKI Universitas Hasanuddin bertanggungjawab wajib menginformasikan Penggugat ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia tentang hal mengusulkan Penggugat untuk memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia tapi tugas Tergugat I sebagai pegawai HaKI Universitas Hasanuddin (UNHAS) selama 3 tahun tidak melakukan sistim penghargaan yang mengakibatkan cakra beta mandraguna rugi. Kerugian Penggugat yaitu selama bertahun-tahun Penggugat tidak dibebaskan mendapatkan penghargaan berupa gelar, pegawai negeri sipil dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Tergugat sebagai pegawai yang mengajarkan pendidikan selama ini tidak pernah meminta maaf baik secara lisan dan tertulis terhadap Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata orang "banyak profesor dari Unhas, dosen Unhas di kirim/usulkan proposal permintaan dana penelitiannya oleh LP2M, HaKI Unhas ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan mendapatkan dana penelitian". Sedang proposal permintaan dana penelitian dosen diusulkan/kirim perguruan tinggi Universitas Hasanuddin ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia tapi Penggugat (sebagai orang pencipta pertama teknologi luar biasa) tidak diinformasikan oleh Tergugat I. Penggugat yang memiliki surat hasil riset dari Unhas dan seorang pencipta pertama teknologi yang berhak untuk mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia; Kemudian pada bulan Juni 2012 Penggugat terpaksa memukul Tergugat I yang tak memberi hak Penggugat yang nilainya sangat berharga sebelum tanggal 16 Januari 2012 Penggugat telah bertanya kepada Polisi Polsek Tamalanrea yaitu dimana melaporkan tindakan Tergugat I yang tak melaksanakan tugasnya lalu Polisi mengatakan mau didata dulu kemudian Penggugat kurang mengerti ditambah rasa takut kepada Polisi mengatakan kepolisi "saya ke Kantor Pengadilan Negeri dulu untuk mendata" kemudian dalam hatiku mengatakan bahwa kalau benar Polisi tangani maka saya tidak dibiarkan pergi sambil berkata ke Polisi bahwa "saya permisi dulu untuk mendata di kantor Pengadilan" tapi Polisi diam. Kemudian saya berkesimpulan bahwa bukan di kantor Polisi tempat menangani Pegawai Negeri Sipil yang melawan hukum. Saya telah bertanya ke sana kemari tapi tidak ada orang yang tahu tentang tempat melapor Pegawai Negeri Sipil yang melawan hukum;

Maksud PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 100 butir (b), Oleh karena presiden wajib memberikan penghargaan bagi orang berprestasi maka pegawai negeri bawahan presiden wajib melaksanakan tugas kantor. Yang berarti bahwa Tergugat I sebagai pegawai Unhas wajib melaksanakan sistim penghargaan bagi orang yang berprestasi. Pemerintahan ada jika ada pemerintah, rakyat, daerah, sumber daya;

Maksud UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu: Unhas merupakan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdapat di pasal 6 ayat (1);

Pada Pasal 7 bahwa mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu membantu masyarakat. Salah satu membantu masyarakat yaitu bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia;

Halaman 13 dari 65 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt/2017



Pada Pasal 12 bahwa "setiap sistem kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi bertanggungjawab mengembangkan jenjang karier sumber daya manusia, juga menerapkan sistem penghargaan" Tergugat I tidak menginformasikan ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia tentang mengusulkan Penggugat untuk mendapat penghargaan yang berarti Tergugat I tidak melaksanakan undang-undang, Tergugat I selama 3 tahun tidak membebaskan Penggugat mendapat haknya, Padahal di undang-undang Tergugat I bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia. Sedang Penggugat mendapat hak menurut UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berupa salah satunya diperhatikan jenjang kariernya, sistim penghargaan oleh perguruan tinggi di daerah provinsi. Oleh karena itu Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;

### III. Tergugat II

Tergugat II sebagai atasan Tergugat I yang mengetahui segala aktivitas HaKI Unhas melakukan tindakan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia karena mengeroyok Penggugat yang berarti bersekongkol memperbudak Penggugat. Tindakan Tergugat II terhadap Penggugat berakibat dipukul, ketegangan terhadap Penggugat;

Tanggal 25 Juni 2013 Penggugat ke Kantor LP2M Unhas untuk mengurus penghargaan ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan juga ingin memintajawaban tertulis akan surat kepala badan penelitian dan pengembangan daerah sulawesi selatan bernomor: 070.5/378/balitbangda. Tergugat II melanggar hukum yaitu salah satunya melanggar hukum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 7 ayat (2). Penggugat yang selama bertahun-tahun tidak diberi hak dari Tergugat I dikeroyok oleh Tergugat II di halaman kantor LP2M Unhas. Padahal Tergugat I tidak memberi hak Penggugat sehingga berakibat membuat tidak merdeka Penggugat selama bertahun-tahun. Tindakan Tergugat II mengeroyok Penggugat berarti bersekongkol dengan Tergugat I. Oleh karena itu Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;





Tergugat II sebagai pegawai yang mengajarkan pendidikan selama ini tidak pernah meminta maaf baik secara lisan dan tertulis terhadap Penggugat. Banyak orang langsung memukul apa bila dicuri, pada hal cuma diambil uangnya 100 ribu rupiah. Bahkan sampai parangi orang jika dicuri 1 ekor sapi, kambing miliknya lalu pencuri dipenjarakan bertahun-tahun. Apabila dikemudian hari ada teman si A meneriaki pemilik harta bahwa "itu yang pukul si A" pada hal si A dipukul karena mencuri, maka dari itu teman si A dipidana karena bersekongkol terhadap kejahatan si A apalagi berakibat dikeroyoknya pemilik harta.

Bukti Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I:

Akibat perbuatan Tergugat I melawan hukum berakibat Tergugat I memperbudak Penggugat karena kerugian besar bagi Penggugat sebab Tergugat I tidak membebaskan atau membuat tidak merdeka Penggugat selama bertahun-tahun untuk mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia Akibat perbuatan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, sewenang-wenang terhadap seseorang merupakan salah satu perbuatan memperbudak atau membuat tidak merdeka atau tidak membebaskan seseorang dalam jangka waktu lama Tergugat I selama bertahun-tahun tidak menginformasikan Penggugat (pencipta pertama) ke Pemerintah Pusat R.I merupakan bukti perbuatan tidak bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia, merupakan juga bukti perbuatan tidak melakukan sistim penghargaan. Perbuatan Tergugat I tidak bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia, tidak melakukan sistim penghargaan merupakan perbuatan melawan hukum karena melawan undang-undang yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (3) berbunyi: Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;

Pasal 2 berbunyi:

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia \*9945 dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan;

Pasal 3 ayat (3) berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;

Pasal 4 berbunyi: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

Pasal 34 berbunyi:

\*9950 Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;

Pasal 35 berbunyi:

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

Halaman 16 dari 65 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 36 ayat (2) berbunyi:

Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;

- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

Pasal 24 ayat (2) berbunyi:

Setiap warga negara yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan;

Pasal 7 ayat (1) berbunyi: Perguruan tinggi sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi berfungsi membentuk sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 7 ayat (2) berbunyi: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perguruan tinggi bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 12 ayat (1) berbunyi: Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, setiap system kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi bertanggungjawab mengembangkan struktur dan strata keahlian, jenjang karier sumber daya manusia, serta menerapkan Sistem penghargaan dan sanksi yang adil di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bukti Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II

Tergugat II sebagai atasan Tergugat I yang mengetahui segala aktivitas HaKI Unhas melakukan tindakan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, tidak mengajarkan pendidikan karena buktinya mengeroyok Penggugat yang berarti bersekongkol memperbudak Penggugat. Tindakan Tergugat II terhadap Penggugat berakibat dipukul, ketegangan terhadap Penggugat. Tindakan Tergugat II mengeroyok Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena melawan undang-undang yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

Pasal 1 ayat (3) berbunyi: Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;

Pasal 2 berbunyi:

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia \*9945 dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan;

Pasal 3 ayat (3) berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;

Pasal 4 berbunyi: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

Pasal 34 berbunyi:

Halaman 18 dari 65 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\*9950 Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;

Pasal 35 berbunyi:

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

Pasal 36 ayat (2) berbunyi:

Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional penelitian, pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

Pasal 7 ayat (1) berbunyi: Perguruan tinggi sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi berfungsi membentuk sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 7 ayat (2) berbunyi: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perguruan tinggi bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

## IV. Kerugian Penggugat

- a. Kerugian materiil



Penggugat selama bertahun-tahun tertekan, terancam, terbunuh karier sebagai warga negara Indonesia dan lain-lain. Penggugat adalah orang berprestasi karena pencipta pertama teknologi jenis ciptaan baru. Penggugat sebagai orang berprestasi diperbudak atau tidak merdeka atau tidak dibebaskan oleh Tergugat I selama bertahun-tahun dan dikeroyok oleh Tergugat II. Penggugat dibeda-bedakan dalam pemerintahan republik Indonesia. Sebagai berikut hal-hal dibedakan Penggugat dalam Pemerintahan Republik Indonesia yaitu Penggugat tidak diberi hak jenjang karier sumber daya manusia, hak sistim penghargaan sehingga berakibat selama bertahun-tahun Penggugat tidak mendapat hak diinformasikan ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia untuk memperoleh penghargaan Pemerintah Pusat Republik Indonesia berupa gelar, pekerjaan, uang, dll yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 48 ayat (2). Tergugat sebagai pegawai yang mengajarkan pendidikan selama ini tidak pernah meminta maaf baik secara lisan dan tertulis terhadap Penggugat;

Penggugat terpaksa memukul Tergugat I pada bulan Juni 2012.

b. Kerugian immateriil

Apabila orang secara sah diketahui memiliki gelar profesor di bidang ilmu Teknik Mesin maka banyak orang yang mau berbisnis dengan profesor, meminta bantuan sehingga profesor dalam jangka waktu 3 tahun mendapat rejeki trilliunan rupiah;

Kerugian materiil tersebut berakibat Penggugat tertutupi kariernya sebagai pencipta pertama teknologi yang harus memiliki gelar sehingga selama bertahun-tahun tidak mendapat rejeki trilliunan rupiah. Ditambah kerugian immateriil lagi yaitu bunga materiil penghargaan berupa pekerjaan, uang, dan lain-lain.

V. Tuntutan Penggugat

a. Primair

Tergugat I melakukan tindakan memperbudak atau tidak membebaskan Penggugat dalam jangka waktu lama yaitu tidak membebaskan Penggugat mendapat hak selama 3 tahun. Sedang Tergugat II mengeroyok Penggugat yang berarti bersekongkol memperbudak Penggugat. Maka dari itu Tergugat I dan Tergugat II dituntut membayar kerugian Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. Subsidiar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapat peradilan yang baik, keadilan yang seadil-adilnya menghukum  
Tergugat agar membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## VI. Penutup

Hakim yang mulia dapat mengadili dengan seadil-adilnya, sekian diucapkan  
terima kasih;

Bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan tanggal 14 Mei 2014  
yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Dasar hukum gugatan:

Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan/gugatan kepada Tergugat I dan  
Tergugat II berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berpedoman  
pada ketentuan:

#### a. Pengadilan Negeri merupakan tempat mengadili

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 3 ayat (2) berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan  
perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan  
perlakuan yang sama di depan hukum;

#### b. Dasar dan alasan hukum gugatan:

##### 1. Bahwa Penggugat sebagai pemilik sah surat keterangan Sentra HaKI Universitas Hasanuddin bernomor 07/HKI-UH/XI/2010;

Bahwa kata orang banyak profesor dari Unhas, dosen Unhas diusulkan  
proposal permintaan dana penelitiannya oleh LP2M, HaKI Unhas ke  
Pemerintah Pusat Republik Indonesia;

Banyak orang menjadi profesor dengan cara curang karena menciptakan  
teknologi dari mengembangkan teknologi dengan cara semena-mena  
mengambil milik orang lain. Teknologi milik seseorang tidak boleh  
diambil alih secara semena-mena, terdapat di Undang-Undang Dasar  
1945 Pasal 28 H ayat (4) berbunyi: "setiap orang berhak mempunyai hak  
milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara  
sewenang-wenang oleh siapapun. Orang itu sendiri menciptakan  
pertama teknologi baru tanpa mengembangkan cara atau teknologi atau  
metode pikiran orang lain. Jika menciptakan teknologi baru dengan cara  
mengembangkan pikiran orang lain maka curang karena bukan dia  
sendiri yang menciptakan teknologi sebab akibat dari ada pemikiran  
orang lain. Lalu Penggugat sebagai pencipta pertama teknologi tanah  
putih tidak diinformasikan ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia  
tentang mengusulkan Penggugat untuk mendapat penghargaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi surat keterangan Sentra HaKI Universitas Hasanuddin (UNHAS) bahwa menerangkan hasil riset Unhas yaitu Penggugat sebagai pencipta inovasi tanah putih yang dapat dipergunakan mengembangkan perkebunan. Pemerintah Pusat Republik Indonesia memberikan penghargaan bagi orang yang berprestasi yaitu salah satunya pencipta pertama teknologi jenis ciptaan baru;

Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia kepada orang yang berprestasi yaitu: gelar, uang, Pegawai Negeri Sipil, rumah, mobil. Oleh karena itu Penggugat sebagai pencipta pertama teknologi jenis ciptaan baru maka akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia;

Jika tidak ada undang-undang yang wajib dipatuhi maka rakyat Indonesia tidak merdeka atau diperbudak;

Bahwa Penggugat tidak bebas selama bertahun-tahun untuk mendapat penghargaan sebab Tergugat I tidak melakukan sistim penghargaan dan Tergugat II beserta pegawai Unhas lainnya mengeroyok Penggugat yang berarti bersekongkol memperbudak Penggugat;

Bahwa teror adalah merongrong orang menggunakan fitnah. Salah satu contoh teror berupa kucari mobilmu, kutahu rumahmu, kutahu anakmu lebih-lebih lagi jika kucuri mobilmu.

Bahwa tidak memberikan hak seseorang yang nilai rupiahnya besar merupakan tindakan menjerumuskan seseorang melakukan memarangi, memukul, membawa parang;

Bahwa semua orang mendapat hak yang sama dari Negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undang;

Budak adalah bukan orang merdeka;

Memperbudak orang adalah membuat seseorang tidak merdeka/tidak bebas mendapat harta, pangkat, yang nilai rupiahnya sangat besar melebihi 10 ekor sapi;

Mengetahui ciri-ciri negara tidak merdeka. Salah satu ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak merdeka yaitu terjadi tidak merdeka rakyat warga NKRI;

Bahwa sejak 29 November 2010 Penggugat sebagai pencipta pertama teknologi telah mendapat surat keterangan hasil riset perguruan tinggi Universitas Hasanuddin (UNHAS) dari Prof Juajir;

Halaman 22 dari 65 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tepat Penggugat memenuhi persyaratan untuk mendapat penghargaan tidak dibebaskan bertahun-tahun oleh Tergugat I untuk mendapat penghargaan;

Bahwa Tergugat I dan II sebagai Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin yang mengajarkan pendidikan kepada masyarakat sebaiknya memberi teladan tentang melaporkan diri jika telah melakukan tindak pidana. Baik tindak pidana tidak memberi kebebasan seseorang maupun tindak pidana kekerasan yang lain;

Bahwa Penggugat setelah 9 bulan lebih memberi kesempatan waktu kepada pegawai Unhas tentang memukul Tergugat I yang melakukan kesalahan besar dan tapi Penggugat tetap dikerasi oleh Tergugat pada tanggal 25 Juni 2013 serta tidak di proses ke Pengadilan;

Bahwa bertanggungjawab maksudnya: memberitahukan atau menginformasikan kepada orang yang berhak tentang perbuatan yang dilakukan. Orang yang berhak yaitu: atasan pegawai kantor, orang yang bersangkutan;

Bahwa Wajib maksudnya: harus, pasti terlaksana;

Terjadi keraguan berarti tidak pasti melakukan tindakan wajib. Terjadi keraguan karena mungkin besok, lusa pencipta meninggal dunia yang berarti tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa Pasal 100 yaitu wajib memberikan penghargaan bagi orang yang berprestasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I tidak memberi hak Penggugat atau membuat Penggugat tidak merdeka jangka waktu lama. Selama 3 tahun Penggugat tidak memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia karena Tergugat I sebagai pegawai HaKI Unhas tidak memberi hak Penggugat. Hak Penggugat yaitu Tergugat I sebagai pegawai Sentra HaKI Universitas Hasanuddin bertanggungjawab wajib menginformasikan Penggugat ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia tentang hal mengusulkan Penggugat untuk memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia tapi Tergugat I selama 3 tahun tidak melakukan sistem penghargaan, tanggungjawab karier sumber daya manusia yang mengakibatkan Penggugat rugi. Kerugian Penggugat yaitu selama bertahun-tahun Penggugat tidak dibebaskan mendapatkan penghargaan berupa gelar, uang, Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Macam-macam orang berprestasi sepengetahuan Penggugat yang mendapat penghargaan yaitu:
  1. Orang pencipta pertama teknologi jenis baru yang belum pernah ada orang menciptakan;
  2. Orang menyelesaikan pendidikan di Universitas Hasanuddin yang mendapat nilai summa cumlaude;
  3. Atlet wanita juara 3 takraw di luar negeri;
- Sejak dulu orang pencipta pertama teknologi jenis baru mendapat penghargaan berupa:
  1. Gelar professor
  2. Uang dari Negara Indonesia yang diberi oleh pemerintah;
  3. Diangkat menteri (Pegawai Negeri Sipil);
  4. Rumah;
  5. Mobil;
- Nama-nama orang yang mendapat penghargaan yaitu:
  - a. B.J. Habibie sebagai pencipta mendapat penghargaan berupa: gelar profesor, diangkat Menteri Riset dan Teknologi, uang, rumah pribadi, mobil;
  - b. Nur Qadri sebagai atlet takraw berprestasi juara di luar negeri mendapat penghargaan berupa diangkat menjadi Polisi Polrestabes Makassar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah merupakan teknologi luar biasa karena Nabi Adam a.s tercipta dari tanah. Kemudian malaikat, iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam a.s yang tercipta dari tanah;
- Dahulu B.J. Habibie mantan Presiden Republik Indonesia cuma pencipta pertama di bidang ciptaan luar biasa yaitu pesawat terbang. Yaitu Prof. B.J. Habibie membuat pesawat dari kayul logam untuk rancangan pesawat terbang sehingga mendapat penghargaan yaitu gelar profesor, diangkat Menteri Riset dan Teknologi, uang, mobil, rumah;

### Kronologi:

- Penggugat sebagai pencipta pertama tanah putih ingin mendapat penghargaan dari pemerintah (gubernur dan presiden). Oleh karena itu pada bulan Oktober 2010 Penggugat ke kantor BKD Sul-Sel, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Sul-Sel untuk bertanya tentang penghargaan dan tempat pemerintah meriset ciptaan rakyat;
- Lalu pegawai balitbangda Sul-Sel mengatakan bahwa "tanyakan di kantor hukum dan Ham Sul-Sel";
- Kemudian pegawai hukum dan ham Sul-Sel mengatakan bahwa "di UNHAS tempat diriset ciptaan";
- Kemudian Penggugat ke UNHAS tepatnya di Kantor Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) UNHAS bertanya bahwa "apakah benar disini tempat diriset ciptaan masyarakat" dijawab oleh Pegawai LP2M Unhas yang bernama Prof. Sudirman bahwa "benar, silahkan masukkan profosal di ketua HaKI Unhas yang bernama Juajir. Kemudian beberapa hari kemudian Prof. Sudirman mengatakan lagi bahwa disentra HaKI saja sampai selesai pengurusannya;
- Pada bulan November 2010 Penggugat memasukkan profosal pencipta/ penemu untuk diriset oleh Unhas melalui bapak Prof. Juajir baik secara tertulis maupun email ([juajirsumardi@yahoo.com](mailto:juajirsumardi@yahoo.com));
- Setelah itu pada tanggal 29 November 2010 pegawai HaKI Unhas memberi Penggugat surat keterangan hasil riset Universitas Hasanuddin (UNHAS) terhadap ciptaan Penggugat;

Halaman 25 dari 65 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I tidak melaksanakan tugas sejak menjabat ketua HaKI Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin. Adapun tugas Tergugat I yang tidak dilaksanakan yaitu tidak menginformasikan Penggugat ke Pemerintah Pusat RI sejak Maret-sekarang Penggugat tidak mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membebaskan mendapat hak. Tergugat I sebagai pegawai HaKI Unhas tidak mengerjakan hak Penggugat. Pegawai HaKI Unhas tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia yang berakibat tidak menginformasikan ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia Penggugat tentang adanya Penggugat sebagai pencipta pertama tanah putih dari Provinsi Sulawesi Selatan yang wajib diberi penghargaan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
- Kemudian pada tahun 2011 Penggugat bertanya ke ketua HaKI Unhas dan pegawai LP2M Unhas bahwa "apakah saya telah diinformasikan ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia sambil memperlihatkan foto copy surat keterangan HaKI Unhas? Tapi Ketua HaKI Unhas yang sebagai Tergugat I tidak memberitahukan Penggugat bahwa telah diinformasikan ke Pemerintah Pusat. Pada bulan Desember tahun 2011 Penggugat bertanya ke pegawai rektorat dan pegawai LP2M Unhas bahwa "siapa pegawai Unhas yang bertugas untuk menginformasikan pencipta pertama ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia" dijawab bahwa "tugas pegawai HaKI UNHAS";
- Kemudian Penggugat melapor kepolisi tapi Polisi tidak mau tangani;
- Kemudian pada tanggal 16 Januari 2012 Penggugat bersurat ke rektor UNHAS yang bernama Prof. Idrus Paturussi agar mendapat penghargaan;
- Setelah tanggal 16 Januari 2012 - Mei 2012 Penggugat sering bertanya ke Tergugat I sebagai pelaksana tugas bahwa apakah Penggugat telah diinformasikan ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia tapi Tergugat I tidak pernah memberitahukan Penggugat bahwa telah diinformasikan ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia;

Halaman 26 dari 65 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt/2017





- Pegawai LP2M Unhas atasan Tergugat I. masyarakat langsung parangi orang yang membuat brtahun-tahun rugi besar/tidak memiliki/tidak memberi haknya yang bernilai rupiah besar. Rakyat memarangi peneuri sapi, peneuri mobil. Polisi saja memukul anak kecil yang mencuri sendalnya. Kemudian setelah berbulan-bulan Tergugat I tidak menginformasikan Penggugat ke Pemerintah Pusat R.I sehingga sekitar pada bulan Juni 2012 Penggugat terpaksa membawa parang dulu sebelum memukul Tergugat I. Penggugat membawa parang karena sebagai isyarat kalau tidak diberi Penggugat haknya yang bernilai rupiah besar maka nanti memarangi pegawai HaKI Unhas dan LP2M Unhas sebab mungkin Tergugat I bersekongkol dengan Pegawai LP2M Unhas karena Tergugat I tidak takut kepada atasannya buktinya Tergugat I selama bertahun-tahun memperbudak Penggugat dengan cara selama bertahun-tahun tidak melaksanakan tugas negara yaitu selama bertahun-tahun tidak memberi hak Penggugat berupa rnenginformasikan Penggugat ke Pemerintah Pusat R.I tentang penghargaan, kemudian setelah hari itu Penggugat terpaksa memukul 1 kali wajah Tergugat I yang tak memberi hak Penggugat kemudian setelah memukul Tergugat I maka Penggugat langsung lari karena nanti dikeroyok oleh pegawai Unhas dan mahasiswa Unhas. Sebelum tanggal 16 Januari 2012 Penggugat telah bertanya kepada Polisi Polsek Tamalanrea yaitu dimana melaporkan tindakan Tergugat I yang tak melaksanakan tugasnya lalu Polisi mengatakan mau didata dulu kemudian Penggugat kurang mengerti ditambah rasa takut kepada Polisi mengatakan kepolisi "saya kekantor Pengadilan Negeri dulu untuk mendata" kemudian dalam hatiku mengatakan bahwa kalau benar Polisi tangani maka saya tidak dibiarkan pergi sambil berkata ke Polisi bahwa "saya permisi dulu untuk mendata di kantor Pengadilan" tapi Polisi diam. Kemudian Penggugat berkesimpulan bahwa bukan di kantor Polisi tempat menangani Pegawai Negeri Sipil yang melawan hukum. Penggugat telah bertanya ke sana kemari tapi tidak ada orang yang tahu tentang tempat melapor Pegawai Negeri Sipil yang melawan hukum. Kalau Penggugat marabkepada Tergugat I maka Tergugat I cerita kepada teman kantornya, mahasiswa Unhas sehingga Penggugat tambah rugi karena cuma dikeroyok lalu tidak diberi hak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab telah dipukul Tergugat I oleh Penggugat sehingga Penggugat dikeroyok pada tanggal 25 Juni 2013. Banyak orang langsung memukul apa bila dicuri, pada hal cuma diambil uangnya 100 ribu rupiah. Bahkan sampai parangi orang jika dicuri 1 ekor sapi, kambing miliknya lalu pencuri dipenjarakan bertahun-tahun. Apa bila dikemudian hari ada teman si A meneriaki pemilik harta bahwa "itu yang pukul si A" pada hal si A dipukul karena mencuri, maka dari itu teman si A melakukan tindakan pidana karena bersekongkol terhadap kejahatan si A apalagi berakibat dikeroyoknya pemilik harta. Pada tanggal 25 Juni 2013 Penggugat ke Kantor LP2M Unhas agar diinformasikan ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia, juga mengikuti pengarahan Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan untuk "meminta jawaban surat yang diinginkan kepala kantor Balitbangda (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Sulawesi-Selatan" bernomor: 070.5/378/balitbangda;



Setibanya Penggugat di kantor LP2M Unhas, Penggugat mengatakan kepada pegawai LP2M Unhas tentang meminta jawaban akan surat kepala kantor Balitbangda Sul-Sel kemudian Pegawai LP2M Unhas mengatakan bahwa "pak Alimuddin yang tahu, tunggu kupanggilkan pak Alimuddin" kemudian beberapa saat Penggugat berkata kepada pegawai tadi bahwa "apa itu pak Alimuddin ?" dijawab oleh pegawai bahwa "benar". Kemudian Penggugat mendatangi Tergugat II lalu berkata bahwa "saya mau meminta jawaban akan permintaan pegawai Balitbangda Sul-Sel" sambil memperlihatkan surat kepala kantor Balitbangda Sul-Sel bernomor 070.5/378/balitbangda lalu Tergugat II berkata bahwa "jangan langsung memukul orang (Prof. Meta) lalu Penggugat jawab bahwa "sejak kapan orang tidak memukul" dalam hati Penggugat bahwa sejak kapan orang tidak memukul jika dirugikan besar atau menghalangi orang menikmati haknya yang nilai rupiahnya besar sambil meninggalkan bajingan/ Tergugat II yang bersekongkol memperbudak Penggugat, tapi pada waktu beberapa saat penggugat berada di halaman LP2M Unhas tiba-tiba sekertaris LP2M Unhas sebagai Tergugat II mengeroyok Penggugat dengan berteriak bahwa "itu yang pukul Prof. Meta" lalu tiba-tiba Penggugat diserbu oleh pegawai Unhas lainnya. Kemudian dikeroyok lalu dipukul kemudian dibawa ke kantor Satpam Unhas kemudian di kantor Satpam Unhas wajah Penggugat dipukul menggunakan tangan;

Setelah itu Penggugat dipanggilkan Polisi Polsek Tamalanrea Makassar. Lalu Penggugat dibawa Polisi ke kantor Polsek Tamalanrea Makassar bukan untuk diproses ke Pengadilan tapi untuk diancam. kata Polisi Penggugat dibawa ke kantor Polisi hanya untuk diancam. Kemudian Penggugat mengatakan ke Polisi bahwa "lanjutkan ke Pengadilan". Kemudian Penggugat disuruh melapor 2 x seminggu ke Polsek Tamalanrea. Sejak 25 Juni - November 2013 Penggugat meminta ke Polisi agar dilanjutkan ke Pengadilan tapi Polisi cuma mempermainkan Penggugat. Sejak 25 Juni 2013 - November 2013 Penggugat belum dipanggil ke Pengadilan Negeri Makassar. Perbuatan Tergugat II mengeroyok Penggugat adalah perbuatan bersekongkol dengan Tergugat I memperbudak Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berbulan-bulan menunggu diproses ke Pengadilan. Kemudian berpendapat bahwa "kalau tidak diproses ke Pengadilan maka saya akan parangi Pegawai LP2M Unhas yang melakukan tindakan memperbudak yang lebih parah daripada pencuri sapi" Penggugat tidak mau diperbudak/tidak bebas/tidak merdeka/atau tidak dibedakan hak asasi manusia mendapat hak yang nilai rupiahnya sangat besar. Kemudian pada tanggal 27 November 2013 Penggugat dengan membawa parang ke Kantor LP2M Unhas untuk memarangi bajingan yaitu Pegawai LP2M Unhas yang memperbudak Penggugat;

Bukti Penggugat:

A. Surat keterangan HaKI Unhas

Surat keterangan yang bernomor: 07/HKI-UH/XI/2010 merupakan bukti karier Penggugat sebagai orang pencipta yang belum pernah ada orang menciptakan dan telah diriset ciptaan Penggugat oleh perguruan tinggi Universitas Hasanuddin sebagai dewan riset daerah;

B. Bukti bahwa Penggugat wajib diinformasikan ke Pemerintah Pusat R.I

Bukti wajib diinformasikan pencipta pertama ke Pemerintah Pusat R.I yaitu undang-undang. Adapun undang-undangnya yaitu:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1, 2), Pasal 7 ayat (1, 2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 20 ayat (4), Pasal 24 ayat (2);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 48 ayat (2);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 100;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Selama bertahun-tahun tidak pernah Tergugat I mengatakan dan memperlihatkan ke Penggugat telah menginformasikan Penggugat ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia;

D. Kata orang bahwa tidak bertahun-tahun profesor, banyak dosen memasukkan proposal permintaan dana penelitian di Unhas untuk diajukan ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia kemudian mendapat dana penelitian. Tapi Penggugat orang pencipta pertama tidak diinformasikan ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia;

2. Harus mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan dan undang-undang bagi orang yang berprestasi diberikan penghargaan:

Halaman 30 dari 65 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;

Pasal 1 ayat (6) berbunyi:

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku;

Pasal 2 berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia \*9945 dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan;

Pasal 3 ayat (2) berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

Pasal 3 ayat (3) berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;

Pasal 4 berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;

Pasal 9:

Ayat (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;

Ayat (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;

Ayat (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Pasal 15 berbunyi:

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

Pasal 17 berbunyi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Pasal 20:

Ayat (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba;

Ayat (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang;

Pasal 30 berbunyi:

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman kerakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;

Pasal 33:

Ayat (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya;

Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa;

Pasal 34 berbunyi:

\*9950 Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;

Pasal 35 berbunyi:

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

Pasal 36 ayat (2) berbunyi:

Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 48 berbunyi:

Halaman 33 dari 65 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada:

- a. Pemuda yang berprestasi; dan
- b. Organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda;

Ayat (2) penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 100 yang berbunyi:

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi
- b. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi
- c. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;
- d. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;
- e. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat system adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- g. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- h. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi dan
- i. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan skala provinsi;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 98 berbunyi:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;



(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

**Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu;
2. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan;
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;



5. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru;
6. Inovasi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbaiki ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada;
7. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekonomian, inovasi, serta difusi teknologi;
8. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
9. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekonomian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi;
10. Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya;
11. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya;
12. Lembaga penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut lembaga litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan;
13. Badan usaha adalah badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



14. Organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
16. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta Para Menteri;
17. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
18. Menteri adalah menteri yang membidangi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 3 berbunyi:

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan berdasarkan asas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas tanggungjawab negara, asas kesisteman dan percepatan, asas kebenaran ilmiah, asas kebebasan berpikir, asas kebebasan akademis, serta asas tanggungjawab akademis;

Pasal 4 berbunyi:

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional;

Pasal 20 ayat (4) berbunyi:

Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya;

Pasal 24 ayat (2) berbunyi:



Setiap warga negara yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan;

Pasal 6:

Ayat (1) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang;

Ayat (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi:

- mengorganisasikan pembentukan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi;
- membentuk iklim dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

Perguruan tinggi sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi berfungsi membentuk sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 7 ayat (2) berbunyi:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perguruan tinggi bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 12 ayat (1) berbunyi:

Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, setiap system kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi bertanggungjawab mengembangkan struktur dan strata keahlian, jenjang karier sumber daya manusia, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

## II. Tergugat I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata pegawai rektorat Unhas dan LP2M Unhas bahwa tugas HaKI Unhas. Tergugat I pegawai HaKI Unhas yang sebagai pelaksana tugas kantor perguruan tinggi Universitas Hasanuddin;

Tergugat I cuma Pegawai Negeri Sipil daerah bukan pegawai negeri pusat Pemerintah Republik Indonesia, Tergugat I tidak berhak untuk tidak membebaskan Penggugat memperoleh hak penghargaan Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Tergugat I sebagai pegawai Sentra HaKI Universitas Hasanuddin bertanggungjawab wajib menginformasikan Penggugat ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia tentang hal mengusulkan Penggugat untuk memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia tapi tugas Tergugat I sebagai pegawai HaKI Universitas Hasanuddin (UNHAS) selama 3 tahun lebih tidak melakukan sistim penghargaan, tidak bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber daya manusiayang mengakibatkan Penggugat rugi. Kerugian Penggugat yaitu selama bertahun-tahun Penggugat tidak dibebaskan mendapatkan penghargaan berupa gelar, Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Tergugat sebagai pegawai yang mengajarkan pendidikan selama ini tidak pernah meminta maaf baik secara lisan dan tertulis terhadap Penggugat;

Kata orang "banyak profesor dari Unhas, dosen Unhas di kirim/usulkan proposal permintaan dana penelitiannya oleh LP2M, HaKI Unhas ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan mendapatkan dana penelitian". Sedang proposal permintaan dana penelitian dosen diusulkan/kirim perguruan tinggi Universitas Hasanuddin ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia tapi Penggugat (sebagai orang pencipta pertama teknologi luar biasa) tidak diinformasikan oleh Tergugat I. Penggugat yang memiliki surat hasil riset dari Unhas dan seorang pencipta pertama teknologi yang berhak untuk mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian pada bulan Juni 2012 Penggugat terpaksa memukul Tergugat I yang tak memberi hak Penggugat yang nilainya sangat berharga. Sebelum tanggal 16 Januari 2012 Penggugat telah bertanya kepada Polisi Polsek Tamalanrea yaitu dimana melaporkan tindakan Tergugat I yang tak melaksanakan tugasnya lalu Polisi mengatakan mau didata dulu kemudian Penggugat kurang mengerti ditambah rasa takut kepada Polisi mengatakan kepolisi "saya ke kantor Pengadilan Negeri dulu untuk mendata" kemudian dalam hatiku mengatakan bahwa "kalau benar Polisi tangani maka saya tidak dibiarkan pergi "sambil berkata ke Polisi bahwa "saya pernisi dulu untuk mendata di kantor pengadilan" tapi Polisi diarn. Kemudian Penggugat berkesimpulan bahwa bukan di kantor Polisi tempat menangani Pegawai Negeri Sipil yang melawan hukum. Penggugat telah bertanya ke sana kemari tapi tidak ada orang yang tahu tentang tempat melapor Pegawai Negeri Sipil yang melawan hukum;

Maksud PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 100 butir (h), oleh karena presiden wajib memberikan penghargaan bagi orang berprestasi maka pegawai negeri bawahan presiden wajib melaksanakan tugas kantor. Yang berarti bahwa Tergugat I sebagai pegawai Unhas wajib melaksanakan sistim penghargaan bagi orang yang berprestasi. Pemerintahan ada jika ada pemerintah, rakyat, daerah, sumber daya;

butir (i) melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan skala provinsi yang berarti wajib melakukan upaya terhadap orang pencipta pertama ciptaan baru ada jika tidak berarti tidak melaksanakan upaya-upaya pembangunan perdesaan skala provinsi;

Salah satu pembangunan yaitu pembangunan sumber dayamanusia dengan cara bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Seseorang menciptakan sumber daya alam baru dipedesaan yang belum pernah ada di desa dengan berkuantitas besar tapi ada di provinsi tetangga (skala provinsi);

Maksud UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yaitu:

Pasal 3 berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan berdasarkan asas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas tanggungjawab negara, asas kesisteman dan percepatan, asas kebenaran ilmiah, asas kebebasan berpikir, asas kebebasan akademis, serta asas tanggungjawab akademis;

Pasal 4 berbunyi:

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional Unhas merupakan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdapat di Pasal 6 ayat (1);

Pada Pasal 7 bahwa mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu membantu masyarakat. Salah satu membantu masyarakat yaitu bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia;

Pada Pasal 12 bahwa "setiap sistem kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi bertanggungjawab mengembangkan jenjang karier sumber daya manusia, juga menerapkan system penghargaan" Tergugat I tidak menginformasikan ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia tentang mengusulkan Penggugat untuk mendapat penghargaan yang berarti Tergugat I tidak melaksanakan undang-undang. Tergugat I selama 3 tahun tidak membebaskan Penggugat mendapat haknya. Padahal di undang-undang Tergugat I bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia. Sedang Penggugat mendapat hak menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu salah satunya wajib diperhatikan jenjang karier, sistem penghargaan oleh sentra HaKI perguruan tinggi di daerah provinsi. Juga mendapat hak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;

### III. Tergugat II

Halaman 41 dari 65 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat II sebagai atasan Tergugat I yang mengetahui segala aktivitas HaKI Unhas dan bersama Pegawai Unhas lainnya melakukan tindakan mengeroyok Penggugat yang berarti bersekongkol memperbudak Penggugat. Tindakan Tergugat II berakibat dipukul, ketegangan terhadap Penggugat juga dapat memicu senjata api. Dapat memicu senjata api karena apabila didengar atau diketahui oleh teroris maka dapat berakibat Penggugat ditembak;

Tanggal 25 Juni 2013 Penggugat ke Kantor LP2M Unhas untuk mengurus penghargaan ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan juga ingin meminta jawaban tertulis akan surat Kepala Badan Penejitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan bernomor: 070.5/378/balitbangda. Tergugat II melanggar hukum yaitu salah satunya melanggar hukum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 7 ayat (2). Penggugat yang selama bertahun-tahun tidak diberi hak dari Tergugat I diteriaki oleh Tergugat II di halaman kantor LP2M Unhas yang banyak orang bahwa "itu yang pukul ibu Meta" padahal Tergugat r tidak memberi hak Penggugat sehingga berakibat membuat tidak merdeka Penggugat selama bertahun-tahun. Oleh karena itu Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;

Tergugat II sebagai pegawai yang mengajarkan pendidikan selama ini tidak pernah meminta maaf baik secara lisan dan tertulis terhadap Penggugat. Banyak orang langsung memukul apa bila dicuri, pada hal cuma diambil uangnya 100 ribu rupiah. Bahkan sampai parangi orang jika dicuri 1 ekor sapi, kambing miliknya lalu pencuri dipenjarakan bertahun-tahun. Apa bila dikemudian hari ada teman si A meneriaki pemilik harta bahwa "itu yang pukul si A" pada hal si A dipukul karena mencuri, maka dari itu teman si A dipidana karena bersekongkol terhadap kejahatan si A apalagi berakibat dikeroyoknya pemilik harta. Tergugat I telah dipukul oleh Penggugat sehingga Penggugat dikeroyok pada tanggal 25 Juni 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 25 Juni 2013 Penggugat ke Kantor LP2M Unhas. Setibanya Penggugat di kantor LP2M Unhas, Penggugat mengatakan kepada Pegawai LP2M Unhas tentang meminta jawaban akan surat kepala kantor Balitbangda Sul-Sel kemudian Pegawai LP2M Unhas mengatakan bahwa "pak Alimuddin yang tahu, tunggu kupanggilkan pak Alimuddin" kemudian beberapa saat Penggugat berkata kepada pegawai tadi bahwa "apa itu pak Alimuddin ?" dijawab oleh pegawai bahwa "benar". Kemudian Penggugat mendatangi Tergugat II lalu berkata bahwa "saya mau meminta jawaban akan permintaan pegawai Balitbangda Sul-Sel" sambil memperlihatkan surat kepala kantor Balitbangda Sul-Sel bernomor 070.5/378/balitbangda lalu Tergugat II berkata bahwa "jangan langsung memukul orang (Prof. Meta) lalu Penggugat jawab bahwa "sejak kapan orang tidak memukul" dalam hati Penggugat bahwa sejak kapan orang tidak memukul jika dirugikan besar atau menghalangi orang menikmati haknya yang nilai rupiahnya besar sambil meninggalkan bajingan/Tergugat II yang bersekongkol memperbudak Penggugat, tapi pada waktu beberapa saat Penggugat berada di halaman LP2M Unhas tiba-tiba sekretaris LP2M Unhas sebagai Tergugat II mengeroyok Penggugat dengan berteriak bahwa "itu yang pukul Prof. Meta" lalu tiba-tiba Penggugat diserbu oleh pegawai Unhas lainnya. Kemudian dikeroyok lalu dipukul kemudian dibawa ke kantor satpam Unhas kemudian di kantor Satpam Unhas wajah Penggugat dipukul menggunakan tangan. Setelah itu Penggugat dipanggilkan Polisi Polsek Tamalanrea Makassar. Lalu Penggugat dibawa Polisi ke Kantor Polsek Tamalanrea Makassar bukan untuk diproses ke Pengadilan tapi untuk diancam, kata Polisi Penggugat dibawa ke kantor Polisi hanya untuk diancam. Kemudian Penggugat mengatakan ke Polisi bahwa "lanjutkan ke Pengadilan". Kemudian Penggugat disuruh melapor 2 x seminggu ke Polsek Tamalanrea. Sejak 25 Juni - November 2013 Penggugat meminta ke Polisi agar dilanjutkan ke Pengadilan tapi Polisi cuma mempermainkan Penggugat. Sejak 25 Juni 2013 - November 2013 Penggugat belum dipanggil ke Pengadilan Negeri Makassar. Perbuatan Tergugat II mengeroyok Penggugat adalah perbuatan bersekongkol dengan Tergugat I memperbudak Penggugat;

Halaman 43 dari 65 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt/2017





Setelah berbulan-bulan menunggu diproses ke Pengadilan. Kemudian berpendapat bahwa "kalau tidak diproses ke pengadilan maka saya akan parangi pegawai Unhas di LP2M Unhas yang melakukan tindakan memperbudak yang lebih parah daripada pencuri sapi" Penggugat tidak mau diperbudak/tidak bebas/tidak merdeka/atau tidak dibeda-bedakan hak asasi manusia mendapat hak yang nilai rupiahnya sangat besar. Kemudian pada tanggal 27 November 2013 Penggugat dengan membawa parang ke Kantor LP2M Unhas untuk memarangi bajingan yaitu Pegawai LP2M Unhas yang memperbudak Penggugat;

#### IV. Perbuatan melawan hukum Tergugat I

Adapun perbuatan melawan hukum Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. Tergugat I selama bertahun-tahun tidak menginformasikan Penggugat (pencipta pertama) ke Pemerintah Pusat R.I merupakan bukti perbuatan tidak bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia, merupakan juga bukti perbuatan tidak melakukan sistim penghargaan. Perbuatan Tergugat I tidak bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia, tidak melakukan sistim penghargaan merupakan perbuatan melawan hukum karena melawan undang-undang;
2. Tergugat I selama bertahun-tahun tidak pernah menginformasikan Penggugat. Padahal menginformasikan Penggugat cuma menggunakan fax/email/telpon ke Pemerintah Pusat RI tapi tidak dilakukan Tergugat I;
3. Perbuatan Tergugat I melawan hukum berakibat Tergugat I memperbudak Penggugat buktinya kerugian besar bagi Penggugat sebab Tergugat I tidak membebaskan atau membuat tidak merdeka Penggugat selama bertahun-tahun untuk mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
4. Tergugat I bertindak adikuasa ke Penggugat. Ingin berkuasa sendiri tanpa patuh hukum;
5. Mencekal karier Penggugat di bidang pendidikan;
6. Bertahun-tahun mematikan karier Penggugat di bidang pendidikan;
7. Penggugat selama mcngurus hak Penggugat yaitu mengurus penghargaan ke Pemerintah Pusat RI dipermainkan Tergugat I, buktinya Tergugat I selalu menunda-nunda;





8. Akibat Perbuatan Tergugat I melawan hukum bahwa Tergugat I sebagai orang yang mengajarkan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan tidak melaporkan dirinya ke Polisi yang telah melakukan tindak kejahatan mencekal karier Penggugat karenatidak memberi hak Penggugat yaitu tidak menginformasikan Penggugat ke Pemerintah Pusat R.I yang merupakan tugas Tergugat I sebagai pegawai HaKI Unhas;
9. Tergugat I mengakibatkanterjadinya ketegangan, membahayakan nyawa. Ketegangan bagi Penggugat karena Tergugat I tidak melaksanakan tugas yaitu cuma menginformasikan Penggugat ke Pemerintah Pusat R.I tapi selama bertahun-tahun tidak dilaksanakan sehingga Penggugat mnelakukan tindakan memukul muka Penggugat;
10. Menjerumuskan Penggugat melakukan tindakan kekerasan yang berakibat dapat terluka dan dapat tewasnya Penggugat yang memperjuangkan hak sebagai orang pencipta pertama tanah putih yang nilai rupiahnya sangat besar dan sesuai dengan undang-undang;
11. Tergugat I merusak pendidikan Penggugat yang taat hukum;
12. Bahwa terjadinya tindak kekerasan terhadap Penggugat yang berakibat Penggugat tidak bebas atau takut mengurus haknya;
13. Bahwa perbuatan Tergugat I melawan hukum merupakan perbuatan tidak berpendidikan yang mengakibatkan Penggugat membawa parang karena Tergugat I tidak memberi hak Penggugat untuk mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat R.I. Sehingga dapat terjadi luka berat, tewasnya Penggugat karena Penggugat dikeroyok orang;
14. Tergugat I mengakibatkan membahayakan nyawa Penggugat. Pegawai LP2M Unhas atasan Tergugat I. Kemudian setelah bertahun-tahun Tergugat I tidak memberitahukan atau belum menginformasikan Penggugat ke Pemerintah Pusat R.I sehingga sekitar pada bulan Juni 2012 Penggugat pernah membawa parang dulu sebelum memukul Tergugat I karena mau parangi semua pegawai di LP2M Unhas sebab mungkin Tergugat I bersekongkol dengan pegawai LP2M Unhas sebab Tergugat I tidak takut kepada atasannya buktinya Tergugat I selama bertahun-tahun memperbudak Penggugat dengan cara selama bertahun-tahun tidak melaksanakan tugas negara yaitu selama bertahun-tahun tidak memberi hak Penggugat berupa menginformasikan Penggugat ke Pemerintah Pusat RI tentang penghargaan;



Perbuatan Tergugat I melawan hukum berakibat Tergugat I memperbudak Penggugat buktinya kerugian besar bagi Penggugat sebab Tergugat I tidak membebaskan atau membuat tidak merdeka Penggugat selama bertahun-tahun untuk mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Akibat perbuatan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, sewenang-wenang terhadap seseorang merupakan salah satu perbuatan memperbudak atau membuat tidak merdeka atau tidak membebaskan seseorang dalam jangka waktu lama Tergugat I selama bertahun-tahun tidak menginformasikan Penggugat (pencipta pertama) ke Pemerintah Pusat RI merupakan bukti perbuatan jidak bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia, merupakan juga bukti perbuatan tidak melakukan sistim penghargaan. Perbuatan Tergugat I tidak bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia, tidak melakukan sistim penghargaan merupakan perbuatan melawan hukum karena melawan undang-undang yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 1 ayat (3) berbunyi: Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukun, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;

Pasal 2 berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia \*9945 dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan;

Pasal 3 ayat (3) berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;

Pasal 4 berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

Pasal 9:

Ayat (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;

Ayat (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;

Ayat (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Pasal 15 berbunyi:

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

Pasal 20:

Ayat (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba;

Ayat (2) Perbudakan, atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang;

Pasal 30 berbunyi:

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;

Pasal 33:



(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya;

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa;

Pasal 34 berbunyi:

\*9950 Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;

Pasal 35 berbunyi:

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

Pasal 36 ayat (2) berbunyi:

Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

Pasal 3 berbunyi:

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan berdasarkan asas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas tanggungjawab negara, asas kesisteman dan percepatan, asas kebenaran ilmiah, asas kebebasan berpikir, asas kebebasan akademis, serta asas tanggungjawab akademis

Pasal 4 berbunyi:

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional;

Pasal 24 ayat (2) berbunyi:

Setiap warga negara yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan;



Pasal 7 ayat (1) berbunyi: Perguruan tinggi sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi berfungsi membentuk sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 7 ayat (2) berbunyi: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perguruan tinggi bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 12 ayat (1) berbunyi: Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, setiap sistem kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi bertanggungjawab mengembangkan struktur dan strata keahlian, jenjang karier sumber daya manusia, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

V. Perbuatan melawan hukum Tergugat II

Adapun perbuatan melawan hukum Tergugat II adalah sebagai berikut:

1. Tergugat II mengeroyok Penggugat

Tergugat II mengeroyok Penggugat merupakan bukti perbuatan tidak bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia, merupakan juga bukti perbuatan tidak melakukan sistem penghargaan. Padahal Penggugat memukul Tergugat I karena Tergugat I melakukan tindakan kejahatan yaitu melakukan tindakan tidak bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia, tidak melakukan sistem penghargaan merupakan perbuatan Tergugat II melawan hukum karena mengeroyok Penggugat dengan cara melawan undang-undang yang berarti Tergugat II bersekongkol memperbudak Penggugat. Tergugat I selama bertahun-tahun tidak meninformasikan Penggugat ke Pemerintah Pusat RI merupakan tindakan tidak bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia yang berarti Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;



2. Pengeroyokan Tergugat II terhadap Penggugat sehingga Penggugat selama ini tidak mengurus hak Penggugat karena takut, ketegangan; berakibat Tergugat II memperbudak Penggugat buktinya kerugian besar bagi Penggugat sebab Tergugat II tidak membebaskan atau membuat tidak merdeka Penggugat untuk mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
3. Tergugat II tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat untuk memproses ke pengadilan atas perbuatannya yang berteriak kepada orang-orang di halaman LP2M Unhas;
4. Akibat Perbuatan Tergugat I melawan hukum bahwa Tergugat I sebagai orang yang mengajarkan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan tidak melaporkan dirinya ke Polisi yang telah melakukan tindak kejahatan yaitu tidak memberi hak Penggugat;
5. Bahwa Tergugat II melakukan tindakan adikuasa terhadap Penggugat. Karena seenaknya saja berteriak bahwa "itu yang pukul Prof. Meta" padahal Penggugat memukul balingan yaitu Tergugat I. Lalu sebagai pengajar pendidikan tidak bertanggungjawab untuk memproses ke Pengadilan;
6. Mencekal Penggugat berkarier di bidang pendidikan;
7. Mematikan karier Penggugat di bidang pendidikan;
8. Menjeruniuskan Penggugat melakukan tindakan kekerasan yang berakibat dapat terluka dan tewasnya Penggugat. Padahal Penggugat memperjuangkan hak sebagai orang pencipta pertama tanah putih yang nilai rupiahnya sangat besar dan sesuai dengan undang-undang;
9. Merusak pendidikan Penggugat yang taat hukum yaitu tidak memproses ke pengadilan;
10. Tergugat II mengakibatkan Penggugat ditahan oleh Polisi. Tindakan Tergugat II mengeroyok Penggugat yang harus ditangani Polisi;
11. Tergugat II mengakibatkan Penggugat menunggu panggilan sidang Pengadilan Negeri selama berbulan-bulan sekitar  $\pm$  5 bulan tapi tidak ada juga panggilan sidang Pengadilan Negeri sehingga Penggugat ke LP2M Unhas membawa parang yang ke-2 kalinya untuk parangi Pegawai LP2M Unhas karena Pegawai LP2M Unhas melakukan tindakan memperbudak Penggugat;
12. Tergugat II menyebabkan Penggugat menunggu berbulan-bulan untuk di proses ke Pengadilan. Tapi tidak juga terproses ke Pengadilan;





13. Akibat perbuatan Tergugat II melawan hukum yaitu ditahannya Penggugat oleh Polisi yang dapat menyebabkan Penggugat ditembak Polisi. Banyak kabar Polisi menembak orang bahkan sesama Polisi saling tembak;

14. Melakukan ketegangan terhadap Penggugat yaitu dapat memicu senjata api. Dapat memicu senjata api karena apabila didengar atau diketahui oleh teroris maka dapat berakibat Penggugat ditembak;

Tergugat II sebagai atasan Tergugat I yang mengetahui segala aktivitas HaKI Unhas melakukan tindakan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, tidak melakukan pendidikan karena buktinya mengeroyok Penggugat yang berarti bersekongkol memperbudak penggugar. Tindakan Tergugat II terhadap Penggugat berakibat dipukul, ketegangan terhadap Penggugat. Tindakan Tergugat II mengeroyok Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Tergugat II melawan undang-undang sebagai berikut yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

Pasal 1 ayat (3) berbunyi: Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun talc langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;

Pasal 2 berbunyi:



Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia \*9945 dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan;

Pasal 3:

Ayat (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

Ayat (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;

Pasal 4 berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak diruntut atas dasar hukwn yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

Pasal 9:

Ayat (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;

Ayat (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;

Ayat (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Pasal 15 berbunyi:

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

Pasal 20:

Ayat (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba;

Ayat (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang;

Pasal 34 berbunyi:

\*9950 Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;



Pasal 30 berbunyi:

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;

Pasal 33:

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya;
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa;

Pasal 35 berbunyi:

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

Pasal 36 ayat (2) berbunyi:

Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;

- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

Pasal 7 ayat (2) berbunyi: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perguruan tinggi bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

#### VI. Kerugian Peogugugat

- a. Kerugian materiil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Penggugat selama bertahun-tahun tertekan, terancam, pembunuhan karier, dibeda-bedakan hak asasi manusia, sebagai warga negara Indonesia tidak mendapat kepastian di hadapan hukum, rugi waktu dan lain-lain. Penggugat adalah orang berprestasi karena pencipta pertama teknologi jenis ciptaan baru. Penggugat sebagai orang berprestasi diperbudak atau tidak merdeka/tidak dibebaskan oleh Tergugat I selama bertahun-tahun dan dikeroyok oleh Tergugat II. Penggugat dibeda-bedakan dalam pemerintahan republik Indonesia. Sebagai berikut hal-hal dibedakan Penggugat dalam Pemerintahan Republik Indonesia yaitu Penggugat tidak diberi hak jenjang karier sumber daya manusia, hak sistim penghargaan sehingga berakibat selama bertahun-tahun Penggugat tidak mendapat hak diinformasikan ke Pemerintah Pusat republik Indonesia untuk memperoleh penghargaan Pemerintah Pusat Republik Indonesia berupa gelar, pekerjaan, uang, dll yang terdapat pada undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 48 ayat (2). Tergugat sebagai pegawai yang mengajarkan pendidikan selama ini tidak pernah meminta maaf baik secara lisan dan tertulis terhadap Penggugat. Penggugat dijerumuskan melakukan tindakan kekerasan;

b. Kerugian immaterial

Apabila orang secara sah diketahui memiliki gelar profesor di bidang ilmu Teknik Mesin maka banyak orang yang mau berbisnis dengan profesor, meminta bantuan sehingga profesor dalam jangka waktu 3 tahun mendapat rejeki triliunan rupiah;

Kerugian materiil tersebut berakibat Penggugat tertutupi kariernya sebagai pencipta pertama teknologi yang harus memiliki gelar di bidang Teknik Mesin sehingga selama bertahun-tahun tidak mendapat rejeki triliunan rupiah. Ditambah kerugian immateriil lagi yaitu bunga materiil berupa pekerjaan, uang, dan lain-lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

a. Primair



Tergugat I melakukan tindakan memperbudak atau tidak membebaskan Penggugat dalam jangka waktu lama yaitu tidak membebaskan Penggugat mendapat hak selama 3 tahun. Sedang Tergugat II mengeroyok Penggugat yang berarti bersekongkol memperbudak Penggugat. Maka dari itu Tergugat I dan Tergugat II dituntut membayar kerugian Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. Subsidair

Mendapat peradilan yang baik, keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menghukum Tergugat agar membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 171/Pdt.G/2014/PN.MKS. tanggal 8 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini secara Prodeo (Cuma-Cuma);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 290/PDT/2015/PT.MKS. tanggal 2 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 171/Srt.Pdt.G/2014/PN-MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 30 September 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Oktober 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa mengajukan keberatan atas putusan Hakim sebagai berikut:

1. Hakim tidak seharusnya memutuskan menolak tuntutan/*petitum* Pemohon Kasasi pada perkara Nomor 171/Pdt.G/2014/PN.MKS karena gugatan Pemohon Kasasi sudah sesuai ketentuan hukum. Tapi Pemohon Kasasi memperoleh putusan tidak adil dari Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Putusan Hakim membodohi Pemohon Kasasi; Alasan Hakim menolak gugatan Pemohon Kasasi perkara Nomor 171/Pdt.G/2014/PN.MKS yaitu bahwa tidak ada pejabat berwenang yang mengakui ciptaan Pemohon Kasasi. Padahal Pegawai Perguruan Tinggi Unhas sebagai pejabat berwenang mengakui ciptaan Pemohon Kasasi;
2. Bahwa pihak yang berwenang mengakui inovasi Pemohon Kasasi. Bukti bahwa pihak berwenang mengakui inovasi Pemohon Kasasi yaitu Pemohon Kasasi memiliki surat keterangan dari kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi; Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dewan riset daerah. Tidak masuk akal jika Dewan Riset Daerah tidak mengetahui batu, pasir, besi, tanah dll.;





Perguruan tinggi Universitas Hasanuddin (UNHAS) merupakan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu perguruan tinggi Universitas Hasanuddin (UNHAS) sebagai pihak berwenang. Pemohon Kasasi mendapat surat keterangan hasil riset perguruan tinggi Unhas. Perguruan tinggi Unhas mengakui benar ciptaan Pemohon Kasasi. Perguruan tinggi Unhas adalah kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan fungsinya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Perguruan tinggi sebagai Dewan Riset Daerah terdapat pada Pasal 20 ayat (4) undang-undang tersebut. Agar tidak terjadi pemborosan tumpang tindih terdapat pada Pasal 15 ayat (2) undang-undang tersebut. Macam-macam penghargaan yang diberikan pemerintah pusat bagi orang yang berprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; Surat keterangan dari perguruan tinggi Unhas yaitu Surat Keterangan Sentra Haki Unhas yang bernomor 07/HKI-UH/XI/2010. Surat keterangan sentra haki Unhas tersebut adalah surat keterangan hasil riset perguruan tinggi Unhas terhadap ciptaan Pemohon Kasasi. Surat keterangan sentra haki Unhas tersebut adalah surat keterangan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bukti (TI, T2) 2 berupa surat keterangan perguruan tinggi Universitas Hasanuddin (UNHAS). Bukti surat tersebut adalah bukti pejabat berwenang mengakui ciptaan Pemohon Kasasi sebab adanya arsip Unhas berupa surat keterangan perguruan tinggi Unhas yang mengakui ciptaan Pemohon Kasasi di perguruan tinggi Unhas tersebut. Pasal 1888 KUHPdata;

Bukti (TI-T2)-3 yaitu surat yang ditujukan ke kantor hukum dan ham. Mengenai penjelasan Pemohon Kasasi akan bukti (TI-T2)-3 dan bukti (TI-T2) 3, 6, 7, 8, 9, 10 yang lainnya terdapat di kesimpulan perkara Pemohon Kasasi bernomor 171/Pdt.G/2014/PN.MKS;

3. Bahwa mencekal karier seseorang maka berakibat orang tersebut tidak akan mendapat rezeki lagi sebab keahlian/kepakaran seseorang berbeda-beda. Allah Swt menciptakan orang yang berbeda-beda keahlian/kepakaran/keterampilan;



4. Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II melakukan tindakan memperbudak Pemohon Kasasi selama bertahun-tahun. Cara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II melakukan tindakan memperbudak yaitu dengan cara mencekal karier Pemohon Kasasi dalam jangka waktu lama. Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat mematikan karier Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi tidak mendapat hak yang sama dalam Pemerintahan Republik Indonesia. Sehingga Pemohon Kasasi tidak akan mungkin dapat menikmati kesejahteraan karena sudah tidak ada lagi kecerdasan/kepakaran/keahlian/keterampilan/keprofesionalan Pemohon Kasasi sebab Allah Swt menciptakan orang berbeda-beda kecerdasan/kepakaran/keahlian/keterampilan/keprofesionalan;
4. Bahwa Pemohon Kasasi di persidangan Pengadilan Negeri Makassar telah meminta kepada Hakim untuk menghadirkan rektor Unhas sebagai saksi karena rektor pimpinan kantor Unhas bertanggungjawab sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tapi Hakim menolak permintaan Pemohon Kasasi untuk menyurati rektor Unhas agar hadir sebagai saksi. Seharusnya Hakim menghadirkan rektor Unhas sebagai saksi ahli; Pemohon kasasi telah menyurati rektor Unhas untuk dapat hadir sebagai saksi di persidangan. Rektor sebagai saksi karena rektor bertanggungjawab terhadap Pemohon Kasasi. Tapi rektor Unhas atau pegawai ahli dari rektor Unhas tidak hadir di persidangan perkara Nomor 171/Pdt.G/2014/PN.MKS sebagai saksi.
- Tidak disumpahnya Termohon Kasasi atau kuasa hukumnya sehingga seenaknya Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II beralasan di persidangan. Tidak hadir/sidang saksi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II di persidangan perkara Nomor 171/Pdt.G/2014/PN.MKS.;
5. Termohon Kasasi melakukan pelanggaran hukum didalam perkara perdata Pemohon Kasasi karena Termohon Kasasi memfitnah Pemohon Kasasi, bukti Termohon Kasasi memfitnah Pemohon Kasasi yaitu bukti tertulis Termohon Kasasi (TI-T2) 3, 6, 7, 8, 9, 10 merupakan bukti tertulis yang hanya memfitnah Pemohon Kasasi;
- Tidak benar alibi bukti (TI-T2)6,7,8,9,10 Termohon Kasasi karena disurat tercantum umur yang tidak sesuai dengan umur sebenarnya Pemohon Kasasi. Pemohon kasasi lahir pada tanggal 17 Januari 1979;



Bukti kebohongan adalah pelanggaran; menurut ketentuan Pasal 1918 KUHPerdata;

Bahwa Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi didalam perkara perdata Pemohon Kasasi merupakan bukti Termohon Kasasi bersalah. Juga ketentuan Pasal 1871 KUHPerdata; bahwa dapat dijadikan bukti tertulis permulaan karena bukti tertulis Termohon Kasasi mengutarakan memfitnah terhadap Pemohon Kasasi yang berarti Termohon Kasasi hanya mengutarakan penuturan belaka yang tidak berhubungan dengan pokok perkara Pemohon Kasasi. Tapi Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan tidak menghukum Termohon Kasasi untuk memenuhi tuntutan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat;

Termohon Kasasi terbukti bersalah karena Termohon Kasasi melapor ke Polisi tapi Polisi Polsek Tamalanrea tidak memenjarakan Pemohon Kasasi. Jika Termohon Kasasi adalah pegawai yang benar maka Polisi pasti penjarakan Pemohon Kasasi. Tapi terbukti potisi tidak penjarakan Pemohon Kasasi yang tidak bersalah sebab Pemohon Kasasi tidak bersalah karena Pemohon Kasasi terbukti memiliki bukti surat hasil riset perguruan tinggi Universitas Hasanuddin;

B. Bahwa Putusan Hakim:

- menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang tercantum diperkara banding Nomor 290/PDT/2015/PT.MKS terhadap perkara perdata perbuatan melawan hukum Nomor 171/Pdt.G/2014/PN.MKS tanggal 8 Oktober 2014;
- Menolak seluruhnya tuntutan/*petitum* Penggugat yang merupakan putusan Hakim Ketua Majelis perkara perdata perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor 171/Pdt.G/2014/PN.MKS tanggal 8 Oktober 2014 tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

DALAM KONVENSI:

I. Penyerahan gugatan;

Termohon Kasasi hadir pada minggu ke-3

II. Penyerahan jawaban

Termohon Kasasi tidak menyerahkan jawaban

III. Pembuktian

III.A. Bukti tertulis

1. Bukti tertulis Pemohon Kasasi



Bukti tertulis Pemohon Kasasi yaitu P1 sampai dengan P9;  
Bukti tertulis P2 adalah bukti surat bukan Pemohon Kasasi yang membuat tapi pejabat berwenang yaitu pegawai Unhas. Tapi Hakim mengatakan Pemohon Kasasi yang membuat dan belum ada pejabat yang berwenang mengakui, serta Termohon Kasasi telah melanjutkan pengusulan paten Pemohon Kasasi ke Kakanwil Kementerian Hukum HAM Provinsi Sul-Ssel;

Padahal ada pihak yang berwenang mengakui Pemohon Kasasi buktinya Pemohon Kasasi mendapat surat keterangan sentra haki Unhas dari pegawai perguruan tinggi Unhas. Surat keterangan tersebut bernomor 07/HKI-UH/XI/2010;

Bahwa bukti P2 tersebut menguatkan dalil gugatan Pemohon Kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 1889 KUHPerdata;

Bahwa Pasal 1888 KUHPerdata; bukti P2 menguatkan dalil gugatan Pemohon Kasasi sebab bukti P2 adalah akta sah yang dibuat oleh pihak berwenang karena sebagaimana salinan yang dibuat oleh Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang diperlihatkan oleh Termohon Kasasi sebagai bukti (T 1- T2)2 Termohon Kasasi;

2. Bukti tertulis Termohon Kasasi

Bukti tertulis Termohon Kasasi yaitu (TI-T2)1 sampai dengan (TI-T2) 10;

Adapun penjelasan bantahan bukti Termohon Kasasi selain berikut ini terdapat di kesimpulan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Bukti (TI-T2) 2 bahwa terbukti adanya pejabat berwenang yang membuat surat keterangan bagi Pemohon Kasasi. yang berarti alasan putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar adalah alasan bohongi memfitnah Pemohon Kasasi. Bahwa bukti (TI-T2)2 tersebut menguatkan dalil gugatan Pemohon Kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 1889 KUHPerdata;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti (TI-T2) 3 bahwa bukan bermaksud beretikad baik sebagaimana pertimbangan Hakim; tapi beriktikad bajingan karena tidak sesuai yang dikatakan oleh pegawai Universitas Hasanuddin kepada Pemohon Kasasi bahwa tugas Unhas yang merupakan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Juga sebagaimana yang tercantum Pasal 6 di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan juga tidak sesuai sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan. Bahwa bukti (TI-T2)3 hanya Staf Dosen Unhas adalah fitnah besar soalnya selama ini tidak pernah ada dosen peneliti, Professor yang diusulkan paten dulu; tapi tanpa usul paten Para Dosen Peneliti/Professor sudah diinformasikan ke Pemerintah Pusat R.I.; Malahan diberi penghargaan. Tidak pernah dalam Pemerintahan Indonesia bahwa Penelitian Dosen telah paten kemudian dikirim ke Pemerintah Pusat R.I. Bukti (TI-T2) 3 yang diutarakan Hakim adalah bohong. Bahwa kebohongannya tersebut sehingga Pemohon Kasasi adalah benar; Sebagaimana ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara dan Pasal 1871 KUHPerdara. Bukti tertulis Termohon Kasasi tidak nyambung dengan pokok perkara. Termohon Kasasi tidak ada bukti susunan kerja perguruan tinggi Unhas yang diperlihatkan kepada Hakim Majelis dan Pemohon Kasasi pada waktu sidang. Adapun bukti surat yang dimasukkan Termohon Kasasi I dan II adalah merupakan bukti surat memfitnah kepada Pemohon Kasasi yaitu:



Surat yang ditujukan ke Kantor Hukum dan Ham tanggal 23 Mei 2012 sebab Termohon Kasasi tidak ada tanda bukti dari Kakanwil Kementerian Hukum Ham bahwa pernah memasukkan surat dikakanwil dep huk ham. Juga Pemohon Kasasi tidak pernah diberikan surat tanggal 23 Mei 2012 sebelum Pemohon Kasasi memukul Tergugat I. Sejak tanggal 23 Mei 2012 - Juli tahun 2014 Pemohon Kasasi tidak pernah diperlihatkan apalagi diberikan surat tanggal 23 Mei 2012. Bukti surat tersebut niemfitnah Pemohon Kasasi sebab pada tanggal 7 Agustus 2014 Pemohon Kasasi sudah tanyakan kepada Pegawai Kantor Kementerian Hukum dan Ham lalu jawabannya pegawai tersebut bahwa "pegawai disini tidak pernah menerima surat tersebut lalu coba bertanya ke Termohon Kasasi bahwa mana buktinya Tergugat pernah memasukkan surat di kantor tersebut dan siapa nama pegawai disini yang menerima surat Unhas tersebut?";

Begitu pula bukti (TI-T2) 4 sampai dengan bukti (TI-T2) 10 adalah semuanya bukti hanya memfitnah Pemohon Kasasi. Polisi atau petugas yang berwenang tidak pernah memberikan Pemohon Kasasi surat panggilan sidang di Pengadilan. Alibi surat keterangan sakit tidak sesuai dengan umur Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi lahir pada tanggal 17 Januari 1979. Bukti Pemohon Kasasi bahwa lahir tanggal 17 Januari 1979 terdapat di berkas prodeo Pemohon Kasasi;

### III.B. Saksi

#### 1. Saksi Pemohon Kasasi

Saksi Pemohon Kasasi tidak hadir. Adapun saksi yang di minta oleh Pemohon Kasasi adalah Rektor Unhas/(saksi ahli dari rektor Unhas);

#### 2. Saksi Termohon Kasasi

Saksi Termohon Kasasi tidak ada. Termohon Kasasi tidak mengajukan saksi dari Rektor Unhas;

### IV. Kesimpulan

#### 1. Kesimpulan Pemohon Kasasi





Pemohon kasasi memasukkan kesimpulan pada persidangan Majelis di hadapan Hakim;

2. Kesimpulan Termohon Kasasi

Termohon Kasasi tidak memasukkan kesimpulan pada waktu persidangan Majelis di hadapan Hakim dan kuasa hukum Termohon Kasasi juga mengatakan tidak ada kesimpulan. TAPI diputusan perkara 171/Pdt.G/2014/PN.MKS.

Hakim mencantumkan Termohon Kasasi ada kesimpulan

V. Putusan Hakim

1. Menolak gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam gugatan secara prodeo (cuma-cuma);

Putusan Hakim yang salah juga yaitu menetapkan biaya perkara prodeo bagi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi juga, tapi Termohon Kasasi tidak pantas prodeo karena Termohon Kasasi tidak bermohon prodeo kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar, apalagi Termohon Kasasi adalah seorang Pegawai Negeri Universitas Hasanuddin yang bukan orang miskin;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 21 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I telah melakukan iktikad baiknya karena telah mengusulkan permintaan paten atas temuan dari Sdr. Cakra Beta Mandraguna ke Kanwil Hukum & Ham untuk memproses permintaan tersebut, sedangkan Pusat Informasi Desiminasi dan HaKI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNHAS hanya memiliki kewenangan memproses dokumen paten atau HaKI lainnya yang merupakan invensi dari staf Dosen UNHAS, sedangkan keputusannya adalah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak dapat dimintakan tanggungjawab kepada Tergugat I;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CAKRA BETA MANDRAGUNA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Exp.Pdt.Prodeo/2014/PN.Mks. tanggal 16 April 2014 menetapkan biaya perkara di tingkat *Judex Facti* dibebankan secara *prodeo* (cuma-cuma), maka oleh karena Pengadilan Negeri Makassar juga tidak mengirimkan bukti pembayaran untuk pemeriksaan kasasi dari Pemohon Kasasi, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini juga ditetapkan secara *prodeo* (cuma-cuma);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CAKRA BETA MANDRAGUNA** tersebut;
2. Menetapkan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara *prodeo* (cuma-cuma);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 65 dari 65 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt/2017